



P U T U S A N

Nomor: 0302/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak serta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register Nomor: 0302/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. -, tertanggal 21 Mei 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Taman Karya selama lebih kurang setahun, kemudian pindah ke jalan Paus sampai akhrit tahun 2009, selanjutnya pada

Hal.1 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr



awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat Tergugat di atas sampai sekarang, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan berkediaman di alamat di atas sampai sekarang

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba;dad dukhul), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I (laki-laki, umur 5 tahun;
2. ANAK II(laki-laki), umur 3 tahun;

Anak yang pertama sekarang ikut bersama Penggugat dan yang kedua sekarang bersama orang tua Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan Damai, akan tetapi sekitar bulan Desember 2010 mulai sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan puncaknya pada 3 Februari 2013 yang lalu, yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat adalah laki-laki temperamental, emosional dan sering mengucapkan kata-kata kasar dan Kotor setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata cerai ketika terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sering memukul dan menyeret-nyeret Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat terluka dan trauma;
 - b. Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan mengacung-acungkan pisau kearah Penggugat dan pernah pula mengancam akan menggantung Penggugat;;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak walaupun memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak, Penggugat juga harus ikut membantu;
 - d. Tergugat pandai berbicara terhadap orang lain, manis serta sangat menarik apa yang ia utarakan, akan tetapi hanya sebahagian saja yang dapat dipercaya, selainnya di luar dari kenyataan, dan hal tersebut jauh berbeda terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu:
- Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul dan menyeret-nyeret Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat terluka dan mengalami trauma;;

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr



7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menerima baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah jelas melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dahulu, dan juga agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan telah dilanjutkan ke tahap mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Sayuti, MH (Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru), akan tetapi mediasi gagal;

Menimbang, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

Hal.3 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat No: - tanggal 21 Mei 201107 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah dinazegellen, telah dilegalisasi oleh Panitera engadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kota Pekanbaru.. Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat suka bersikap kasar, melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat kurang cukup memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2013;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak bersedia berbaik lagi;

2. **SAKSI II**(43 tahun). Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab petengkaran karena Tergugat suka marah, kalau bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat telah keluar dari rumah tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi;

Hal.4 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr



- Bahwa saksi telah berusaha memperbaiki agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan telah dilanjutkan ke tahap mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Sayuti, MH (Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru), akan tetapi mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 3 Februari 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah berbaik lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, karena setelah mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Mei 2007, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.5 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Desember 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor setiap terjadi pertengkaran dan Tergugat sering memukul dan menyeret Penggugat sampai luka dan trauma, Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh dan menggantung Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat;
- Bahwa saksi telah mengusahakan menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena selama berpisah sejak 3 Februari 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keinginan bersatu lagi dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka

Hal.6 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr



perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diwajibkan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan kekuatan hukum tetap kepada

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai dan Tampan, Kota Pekanbaru;;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabi'ul Akhir 1434 H**, oleh kami **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Dra. Idia Isti Murni, M.Hum** dan **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. YULIA AFRIANTI S. Ag MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
jumlah	Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)-

Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 0302/Pdt.G/2013/PAPbr